


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
MELALUI LAGU *HIPHOP DISS***



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GANESHA YUDHISTIRA GILANG  
02061001051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2011**

S  
845.0207  
Gan  
e-110491  
2011

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
MELALUI LAGU *HIPHOP DISS***



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**GANESHA YUDHISTIRA GILANG  
02061001051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2011**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
MELALUI LAGU *HIPHOP DISS***

Diajukan Oleh :

**NAMA : GANESHA YUDHISTIRA GILANG  
NIM : 02061001051**


Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai Skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

**Pembimbing Pembantu,**



**Ruben Achmad, SH.,M.H.  
NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Utama,**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.  
NIP. 195101201976121001**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Indralaya, April 2011  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Ketua Bagian Hukum dan Pidana,**



**Ruben Achmad, SH.,M.H.  
NIP.195509021981091001**

**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**NAMA : GANESHA YUDHISTIRA GILANG  
NIM : 02061001051**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN MELALUI LAGU *HIPHOP DISS***

Telah dipertahankan dihadapkan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang hari Kamis, 10 Februari 2011

**Majelis Penguji,  
Ketua,**




**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum.  
NIP. 196802211995121001**

**Penguji I**



**Ruben Achmad, SH.,M.H  
NIP. 195509021981091001**

**Penguji II**



**H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.  
NIP. 195101201976121001**



**Disahkan di Indralaya, April 2011  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ganesha Yudhistira Gilang  
NIM : 02061001051  
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 24 Desember 1988  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, April 2011



Ganesha Yudhistira Gilang

02061001051

**MOTTO:**

*This is my story,,  
Either it'll go the way I want it,  
Or I'll end it here....  
All I have to do is struggling for victory..*

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

- ***Kedua Orangtuaku Tercinta***
- ***Seluruh Teman-Temanku***
- ***Dosen-Dosenku***
- ***Almamaterku***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, selama penyusunan skripsi ini, dan juga selama menempuh perkuliahan, antara lain:

Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh susunan perangkat dan staf di Dekanat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Utama dan Ruben Achmad,S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Pembantu, yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi, beserta seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Kepada pihak dari Pengadilan Negeri Denpasar yang telah membantu penulis melakukan penelitian dan memberikan bahan dan materi yang menunjang terhadap penulisan skripsi ini;

Teristimewa untuk kedua Orangtuaku yang tercinta, Ayahanda Ir.Syahrudin M.Si.\_dan Ibunda Yanti Anita, yang selalu mendoakanku supaya skripsi ini cepat selesai serta terhadap dukungan baik moril dan materil sehingga berhasil menghantarkanku untuk mencapai masa depan. Juga terhadap adikku tercinta M. Dwi Afianta Dewantara yang telah memberikan semangat dan sebagai teman bercanda di rumah, serta kepada seluruh keluarga besarku, kakek, nenek, mamang, bibik dll. yang telah memberikan dukungan dan supportnya;

Teman-teman terdekatku di Fakultas Hukum Angkatan 2006 yang tergabung dalam Permen Kulum (Persatuan Mahasiswa Winning Eleven Kumpulan Anak Hukum), Reza “Musadex”, Rizki, Hamid, Anton, Angga Baon, Jeffri, Tyas Musasi, Komendan Irdi, Heni Jupe, Rani, Dian, Vemi, Nensi, Rere, Intan, Lingga. Ayo semuanya kapan kita buat acara makan-makan lagi; untuk yg cowok mari kita tanding maen PES dan saling membantai lagi ☺

Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2006, Deli, Toba, Leo Efinas, Fahmi, Abdi, Jaka, Berly, Tenne, Depral, Leo Satria, Alfrist, Surya, Niko, Yulius, Badar, Yayan, Ready, Ade Komba, Aldo, Mukhlis, Trimardani, Arman, Kriasir, Susi, Kurnia, NurRizki, Eka Marliana, Lira, Marina Wijayasari, Marina Yunisa, Lungguk, Horja, Jurnal, Bistok, Nikodemus, Ramson, Dodi Iron, Daniel, Fajar, Eka Simatupang, Eka Julianti, Sahat, Frengki, Pandu, Clarissa, Sarah, Sahat, Renta, Juliana, Masayu Miraza, Ajeng, Steviana, Ridwan, Ramli, Ari Yulianto, Ari Kusumah, Ari Saputra, Chandra, Bambang, Citra, Oktarinaz, Alfiyan, Neisa, Mira, Dwindy Dudu, Tiandy, Lubis, Okki, Samuel, Dufan, Anggi Afriani, Anggria Septariani, Rizka Amelia, Erizka Amalia, Meilia Sari, Lusi Apriani, Yusuf Deni, Fresa, Ikram, Bunyamin, Novalianti, Nova Pajrini, Marudut, Risda, Feri, Febri, Gema, Berlin, Rudi, Fitra, Yoan, Dini Triana, Edi, Sangaji, Edwar, Chemi Martin, dan lain-lain; mohon maaf jika ada yang tidak disebutkan; Terimakasih teman-teman atas semua kenangannya di kampus selama 4 tahun ini, I LOVE YOU ALL!!

Teman-teman di kosan Aspida, tempat dimana aku tinggal selama menjalani masa perkuliahan, Bobby, Rio, Yadi, Ade, Caca, Rizki, Intan, Rido, Wando, Dedi, Heni, Okta, Gusti, Rizky, Juan, Didi, Belinda, Tika, Anis, Yuda dan penghuni-penghuni lainnya; Saya sangat senang tinggal di aspida selama lebih dari 4 tahun;

Teman-teman di komunitas hiphopindo.net, yang telah mengajari segala sesuatu melalui diskusi-diskusi di forum baik itu tentang hiphop ataupun non-hiphop, terimakasih kepada senior-senior di forum, PyschoG777, ferri, mostboy, barjono,

domzdee, duke, mobba dll. Forumnya sekarang sepi banget gak kayak dulu, ayo ramaikan lagi!

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa bagi penulis yang belum disebutkan, oleh karena itu kepada semua pihak yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan moril, materil, dan semangat serta doa yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis dan kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis

Ganesha Yudhistira Gilang  
NIM. 02061001051


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikannya skripsi berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI LAGU *HIPHOP DISS*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi khalayak pembaca pada umumnya.

Indralaya, April 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang <i>Hiphop</i> .....	12
1. Pengertian dan Sejarah <i>Hiphop</i> .....	12
a. Pengertian .....	12
b. Sejarah .....	14
c. Unsur-Unsur dalam <i>Hiphop</i> .....	18
d. <i>Hiphop</i> di Indonesia .....	30
2. Budaya <i>Diss</i> dalam <i>Hiphop</i> .....	32
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penghinaan .....	35
1. Pengertian Hukum Pidana .....	35

2. Pengertian Tindak Pidana .....	38
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	45
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	59
5. Pertanggungjawaban Pidana .....	68
6. Tindak Pidana Penghinaan .....	72
a. Peristilahan dan Terminologi .....	72
b. Pengertian Penghinaan .....	74
c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan .....	81

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan melalui Lagu <i>Hip Hop Diss</i> serta Pro dan Kontra Penggunaan Pasal mengenai Tindak Pidana Penghinaan .....	106
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penghinaan yang Memungkinkan Dilakukan melalui Media Lagu dan Sanksinya .....	114
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	114
1) Pencemaran/Penistaan ( <i>smaad</i> ) .....	115
2) Fitnah ( <i>laster</i> ) .....	126
3) Penghinaan Ringan ( <i>eenvoudige belediging</i> ) .....	133
4) Penghinaan terhadap Orang yang sudah Meninggal .....	139
5) Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat .....	142
6) Penghinaan terhadap Wakil Negara Asing di Indonesia .....	147
7) Penghinaan mengenai Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara RI .....	150
8) Penghinaan mengenai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat .....	154
9) Penghinaan terhadap Golongan Penduduk Indonesia Tertentu .....	156

10) Penghinaan terhadap Agama Tertentu yang Ada di Indonesia .....	163
11) Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum .....	167
b. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	171
1) Menyiarkan Isi Siaran yang Bersifat Fitnah, Menghasut, Menyesatkan dan/atau Bohong .....	171
2) Menyiarkan Isi Siaran yang Isinya Memperolokkan, Merendahkan, Melecehkan dan/atau Mengabaikan Nilai-nilai Agama, Martabat Manusia Indonesia, atau Merusak Hubungan Internasional .....	175
c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	177
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan melalui Lagu <i>Hiphop Diss</i> menurut KUHP, UU Penyiaran dan UU ITE .....	186
D. Contoh Kasus Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Lagu – Kasus Penghinaan terhadap Polisi oleh Band Ed Eddy and The Residivis melalui Lagu “Anjing” .....	193
1. Gambaran Kasus Perkara Pidana Nomor 705/Pid.B/2006/PN.Dps .....	193
a. Duduk Perkara .....	193
b. Dakwaan Kasus Tindak Pidana Penghinaan .....	194
c. Fakta-Fakta Hukum dalam Persidangan .....	197
d. Putusan Hakim .....	200
2. Pembuktian Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh Hakim dalam Perkara Pidana Nomor 705/Pid.B/2006/PN.Dps .....	202

3. Analisis Terhadap Perkara Pidana	
Nomor 705/Pid.B/2006/PN.Dps .....	218
a. Analisis Terhadap Pembuktian Unsur-Unsur Pasal .....	218
b. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar .....	229

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	232
B. Saran .....	234

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>235</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI LAGU *HIPHOP DISS*

Nama : GANESHA YUDHISTIRA GILANG

NIM : 02061001051

*Hiphop atau biasa dikenal orang dengan musik rap merupakan aliran musik yang cukup berkembang di Indonesia. Dalam musik hiphop dikenal sesuatu yang disebut dengan "diss". Diss secara sederhana artinya berekspresi dengan membuat lagu yang bertemakan kritik bahkan hinaan dan cacian terhadap sesuatu. Bila dikaitkan dengan kehormatan dan nama baik, tentunya setiap orang menginginkan kehormatan dan nama baiknya terjaga dari setiap pelecehan. Karena itulah bagaimanakah ketentuan pidana terhadap penghinaan melalui lagu hiphop diss ini serta bentuk pertanggungjawaban pidananya? Selain itu bagaimana bentuk tindak pidana penghinaan yang memungkinkan dilakukan melalui lagu hiphop diss ini? Dalam KUHP, penghinaan umum diatur dalam buku II Bab XVI yakni pasal 310-321 dan penghinaan khusus tersebar diluar Bab XVI dimana bentuk-bentuk tindak pidana penghinaan yang memungkinkan dilakukan melalui media lagu adalah 1.pencemaran 2.fitnah 3.penghinaan ringan 4.penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal 5.penghinaan terhadap kepala negara sahabat 6.penghinaan terhadap wakil negara asing di indonesia 7.penghinaan mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara Indonesia 8.penghinaan mengenai bendera kebangsaan sahabat 9.penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu 10.penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia, dan 11.penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Selain itu ketentuan pidana mengenai penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yakni pada pasal 36 ayat (5) huruf a Jo. pasal 57 huruf d dan pasal 36 ayat (6) Jo. pasal 57 huruf e; serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (1). Sedangkan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penghinaan melalui lagu hiphop diss, dapat dibebankan terhadap penyanyi (rapper), pemutar lagu dan penyebar lagu yang bermuatan penghinaan tersebut.*

Kata Kunci: penghinaan, lagu, *rap*, *hiphop*, *diss*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi saat ini, Indonesia memasuki suatu proses modernisasi yang berkembang sedemikian pesatnya sehingga menimbulkan berbagai macam dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini juga berpengaruh pada perkembangan musik di tanah air.

Manusia dan musik adalah 2 hal yang sangat sulit terpisahkan pada saat ini, dalam aktivitasnya selama 24 jam, mendengarkan atau berbicara mengenai musik seperti halnya selalu dilakukan setiap harinya. Musik menjadi salah satu tren bahkan cerminan kepribadian seseorang. Saat ini fenomena yang terjadi di dunia seni musik adalah perkembangan aliran-aliran musik dengan berbagai macam karakter dan keunikannya masing-masing.

Salah satu jenis musik yang memiliki keunikan tersendiri adalah musik *hip hop*; atau mungkin lebih akrab di telinga orang awam dengan sebutan musik *rap*; yang berasal dari Amerika Serikat. Perkembangan media yang semakin pesat ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan *hip hop* dapat masuk dan membaure ke dalam seluruh masyarakat Indonesia.



Salah satu keunikan musik *hip hop* adalah dimana aliran musik ini mampu mengungkap segala tema kehidupan; entah itu masalah cinta, politik, alam sekitar, kritik dan lain-lain. Dewasa ini, *hip hop* memang menjadi suatu hal yang dapat dikatakan sebagai gaya hidup dan *style* bagi remaja. Baik itu dari gaya berpakaian, cara berbicara dan lain-lain.

Akar musik *hip hop* sendiri berasal dari Amerika Serikat, dimana musik ini muncul sebagai perlawanan dari orang kulit hitam di Amerika Serikat untuk melawan diskriminasi ras dan warna kulit. Asal musik *hip hop* ini; yang notabene berasal dari Negara adikuasa; memang sedikit banyaknya bukan merupakan faktor utama musik *hip hop* dapat berkembang di Indonesia. Musik *hip hop*, sebagai aliran musik yang lebih mengutamakan lirik ketimbang musik, memberikan sensasi tersendiri bagi seseorang sebagai sarana untuk berekspresi dan berkreasi tanpa batas. Pada perkembangannya, kenyataannya musik *hip hop* dapat berkembang cukup pesat di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya bermunculan *rapper-rapper* maupun grup *rap* di Indonesia yang menyanyikan lagu *rap* dengan tema macam-macam.

Di dalam musik *hip hop* mengenal sesuatu yang disebut dengan "*diss*"; *Dissing* dalam dunia *hip hop* secara sederhana artinya berekspresi dengan membuat lagu yang bertemakan kritik bahkan hinaan dan cacian terhadap sesuatu. Dalam musik *hip hop*, *diss* dapat berarti mengungkapkan perasaan dan pendapat terhadap sesuatu yang tidak mereka sukai. Tidak jarang dalam lagu-lagu *diss* ini terdapat kata-kata hinaan yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Bagi orang

yang merasa diserang dalam lagu *hip hop diss* ini, maka tentunya ini merupakan suatu hal yang dapat menjatuhkan kehormatan mereka, dengan kata lain mereka merasa dicemarkan nama baiknya. Tetapi bagi para *rapper* ini hanyalah sebuah lagu yang mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka dalam memandang sesuatu.

Sejak musik *hip hop* masuk ke ranah musik di Indonesia, semakin hari semakin banyak saja *rapper-rapper* yang mencoba untuk “berkreasi” dengan membuat lagu *diss* ini, baik itu untuk sesama *rapper* atau kepada orang lain diluar dunia *hip hop* yang tidak mereka sukai. Pada sekitar tahun 2006, dunia musik Indonesia sempat digegerkan dengan muncul sebuah lagu *hiphop* yang berjudul “**Kangen Bitch**” yang dinyanyikan oleh seorang *rapper* dengan nick “**8ball Sleepless in Mind**”. Lagu tersebut tidak lain berisikan makian dan hinaan terhadap Kangen Band yang dianggap oleh si *rapper* sebagai band ‘katro’ yang cuma ngetop lewat CD bajakan. Kemudian ada lagu berjudul “**Tribute to Duo Maia**” yang dinyanyikan **The Law**, yang isinya penuh dengan hinaan terhadap grup Duo Maia. Kemudian ada grup *rap* dengan nick **BlueStone** yang menghina Polisi dengan mengatakan polisi hanyalah orang yang makan dari uang haram dan tidak berbeda dengan Anjing. Kemudian ada lagi *rapper* yang menghina anggota DPR yang kerjanya korupsi dan makan uang rakyat. Dan masih banyak lagi lagu-lagu *hip hop diss* lainnya yang dinyanyikan oleh *rapper-rapper* Indonesia.

Dan yang menarik dari lagu-lagu *hip hop* diatas yakni kebanyakan penyebarannya dimulai dari komunitas underground di dunia maya. Si *rapper*

pada awalnya menggunggah file lagu tersebut ke forum komunitas di internet yang kemudian diunduh oleh para pengguna internet dan akhirnya lagunya tersebut tersebar di masyarakat luas.

Dan uniknya dari sekian banyak lagu-lagu *hip hop diss* yang beredar sampai saat ini masih sedikit yang masuk ke dalam ranah hukum. Memang terdapat beberapa lagu yang diadukan kepada pihak yang berwajib oleh mereka yang merasa tercemarkan kehormatan dan nama baiknya tersebut. Akan tetapi kebanyakan hal tersebut hanya berhenti pada pengaduan semata dan entah mengapa tidak dilanjutkan proses hukumnya.

Tetapi dari sekian banyak kasus lagu yang berisikan penghinaan ini, terdapat sebuah band yang tersangkut kasus penghinaan; band tersebut adalah **Ed Eddy & Residivis**. Pengadilan Negeri Denpasar memvonis dua dari lima anggota grup band "Ed-Eddy & Residivis (E&R)" yang diadili karena lewat lagunya, *Anjing*, menghina polisi, masing-masing dijatuhi hukuman enam bulan dengan masa percobaan satu tahun. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, baik terdakwa Igo, maupun Eddy dari grup band E&R yang sempat tampil di panggung membawakan lagu berjudul *Anjing*, sama-sama bersalah telah melakukan tindak penghinaan.<sup>1</sup>

Bila kita melihat dari sisi pembuat lagu, mereka berdalih itu hanyalah sebuah lagu yang mengekspresikan perasaannya dalam melihat suatu hal yang mereka

---

<sup>1</sup> *Pelantun Lagu Anjing Divonis Hukuman Percobaan*, <http://gatra.com/artikel.php?id=102786>, diakses tanggal 10 Juli 2010

anggap sebagai fenomena yang patut mereka angkat menjadi lagu. Akan tetapi bila kita meninjau dari sisi orang yang dihina atau dicemarkan nama baik dan kehormatannya dalam lagu tersebut, tentunya setiap manusia menghendaki martabat, kehormatannya terjaga. Dalam suatu kehidupan setiap individu manusia kita selalu dikaitkan dengan apapun terlebih masalah kehormatan. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup dalam Pancasila baik dalam Ketuhanan Yang Maha Esa maupun saling hormat-menghormati. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum pada prinsipnya harus menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II dimana pembagian tindak pidananya terdiri atas kejahatan, pembentukan undang-undang membedakan tindak pidana atas kejahatan tersebut berdasarkan kualifikasi tindak pidana. Dalam KUHP buku II salah satunya terdiri atas kejahatan terhadap kehormatan, karena kehormatan merupakan bagian yang terpenting bagi setiap manusia dimana setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam kehidupan sosial masyarakat tentunya sering terjadinya permasalahan yang timbul akibat dari penghinaan baik secara lisan atau dengan tulisan, selain itu ada juga yang timbul akibat fitnah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-kehormatan.html>, diakses tanggal 10 Juli 2010

Bila membicarakan lagu *hip hop diss* diatas, disini berarti penghinaan tersebut terjadi secara lisan lewat media lagu. Kaitannya terhadap kehormatan manusia, tentunya kredibilitas setiap manusia menginginkan untuk tidak direndahkan karena kehormatan seseorang sangat berpengaruh akan jabatan, karir dan pekerjaan sehingga jika kehormatan seseorang direndahkan dengan melalui penghinaan baik melalui lisan atau dengan media massa/tulisan bahwa hal tersebut belum tentu akan kebenarannya dalam hal ini memiliki pengertian yakni fitnah.

Maka akan sangat merugikan bagi salah satu pihak diantaranya orang mendapat penghinaan tersebut. Untuk itu pentingnya naungan hukum akan tindak pidana terhadap kehormatan ini. Dalam hukum positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap orang lain. Namun, upaya perlindungan terhadap martabat manusia tersebut ternyata belum dapat terealisasi secara berarti. Kenyataan ini berdasarkan masih banyaknya kasus-kasus terkait tindak pidana penghinaan tersebut. Di antaranya adalah melakukan penghinaan dengan maksud supaya orang yang dihina itu tercemar nama baik dan kehormatannya, dalam hal ini melalui lagu seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis skripsi tentang delik penghinaan. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis mencoba memaparkan permasalahan tersebut dalam pembahasan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI LAGU *HIP HOP DISS*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan dalam skripsi ini yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui lagu *hip hop diss*?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk penghinaan yang memungkinkan dilakukan melalui media lagu *hiphop diss*?
3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui lagu *hiphop diss*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini. Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui lagu *hip hop diss*.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penghinaan yang memungkinkan dilakukan melalui media lagu *hiphop diss*.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui lagu *hiphop diss*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian melalui skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan pengembangan hukum pidana, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan memberikan tambahan literatur dan bahan-bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### 2. Manfaat Praktis

Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang delik penghinaan kepada masyarakat luas serta agar dapat membantu pihak yang berwenang

dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana penghinaan khususnya melalui lagu *hip hop diss*.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian skripsi ini meneliti data primer serta bahan pustaka/data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana tentang penghinaan melalui lagu *hip hop diss* dengan mempelajari, meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan teori-teori yang berhubungan dengan penulisan. Selain itu penelitian ini juga ditunjang dengan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang terkait.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

#### 1) Data Primer

Data Primer didapat melalui wawancara dari informan yang ditetapkan yang terdiri dari: 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Denpasar.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hal. 52

## 2) Data Sekunder

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Pidana Nomor 705/Pid.B/2006/PN.Dps, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, karya tulis, surat kabar atau media massa, majalah, serta sumber-sumber dari internet.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia online dan lain-lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan kegiatan membaca, mempelajari, dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Yang juga ditunjang dengan data primer

yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berperan dan terkait.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adam Bradley, 2009, *Book of Rhymes: The Poetics of Hip-Hop*, Basic Civitas Books
- Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya; Penerbit PMN
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Adam Krims, 2001, *Rap Music And The Poetics Of Identity*, Cambridge University Press
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta
- , 2009, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta; Sinar Grafika
- David Toop, (1984/1991), *Rap Attack II: African Rap To Global Hip Hop*, New York; New York: Serpent's Tail
- Derek Attridge, 2002, *Poetic Rhythm: An Introduction*, Cambridge University Press
- Joseph Schloss, 2009, *Foundation: B-boys, B-girls, And Hip-Hop Culture In New York*, , Oxford University Press
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta; Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta
- , 1984, *Kejahatan-kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Jakarta; Bina Aksara
- Nashriana, 2005, *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*, Palembang; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

- Paul Edward, 2009, *How to Rap: The Art & Science of the Hip-Hop MC*, Chicago; Chicago Review Press
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia
- Raden Muhammad Ikhsan, 2009, *Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana*, Indralaya; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi)*, Palembang; Universitas Sriwijaya
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Batu
- R. Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor; Politea
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Bandung; CV Armico
- Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana II Delik-delik Tertentu*
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia Pers
- Steven Hager, 1984, *Hip Hop: The Illustrated History of Break Dancing, Rap Music, and Graffiti*, St.Martins Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama
- , 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama

## B. Internet

Christopher John Farley, *Rap's Teen Idols Return*,

<http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101940328-164065,00.html> , 2001 diakses tanggal 21 Juli 2010

Heru Hendratmoko dan Eko Maryadi, *Siaran Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Dukung Pencabutan Pasal 154 dan Pasal 155 dari KUHP oleh Mahkamah Konstitusi*, <http://anggara.org/2007/07/19/siaran-pers-aliansi-jurnalis-independen-aji-dukung-pencabutan-pasal-154-dan-pasal-155-dari-kuhp-oleh-mahkamah-konstitusi>, diakses tanggal 12 Desember 2010

JayQuan, *Remembering Keith Cowboy*,

<http://web.archive.org/web/20060317071002/http://www.furious5.net/cowboy.htm>, diakses pada tanggal 21 Juli 2010

Kurtis Blow, *The History of Rap, Vol. 1: The Genesis*,

<http://rhino.com/Features/liners/72851lin.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

Nathalina, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan (Nama Baik)*, <http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1991.pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2010

Nico Colombant, *Iwa K and his Ciner Posse*,

<http://www.angelfire.com/dc2/usnico/indonesia-rap.html>, Cinere, Jakarta, 1997, diakses pada tanggal 26 Agustus 2010

*Birthplace of hip hop*,

[http://www.pbs.org/opb/historydetectives/investigations/611\\_hiphop.html](http://www.pbs.org/opb/historydetectives/investigations/611_hiphop.html), diakses tanggal 21 Juli 2010

Hina, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 8 Oktober 2010

Jockey, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/jockey>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

*Mystery Interview*, <http://www.powderbomb.com/mistery2.htm>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2010

*Pelantun Lagu Anjing Divonis Hukuman Percobaan*,

<http://gatra.com/artikel.php?id=102786>, diakses tanggal 10 Juli 20

Rap, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/rap>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

*Sanksi Penjara Masih Relevan untuk Pencemaran Nama Baik*, <http://reformasikuhp.org/opini/?p=36>, diakses pada tanggal 13 November 2010

*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-kehormatan.html>, diakses tanggal 10 Juli 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hip-hop>, diakses pada tanggal 21 Juli 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/History\\_of\\_hip\\_hop\\_music](http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_hip_hop_music), diakses pada tanggal 21 Juli 2010

<http://en.wikipedia.org/wiki/DJing>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_breakdance\\_moves](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_breakdance_moves), diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_breakdance\\_moves](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_breakdance_moves), diakses pada tanggal 10 Agustus 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/Diss\\_track](http://en.wikipedia.org/wiki/Diss_track), diakses pada tanggal 27 Agustus 2010

[http://www.zulunation.com/hip\\_hop\\_history\\_2.htm](http://www.zulunation.com/hip_hop_history_2.htm) diakses pada tanggal 21 Juli 2010

<http://www.allhiphop.com/features/?ID=1686>, diakses pada tanggal 21 Juli 2010

<http://www.lyrics.com/lyrics/eminem/relapse-clean>, diakses pada tanggal 21 Juli 2010

<http://www.southern.com/southern/label/CRC/09400a.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2010

<http://indolawas.blogspot.com/search/label/Iwa%20K>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2010

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/dis%5B1%5D>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/noda>, diakses tanggal 14 Desember 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/menodai>, diakses tanggal 14 Desember 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/menodai>, diakses tanggal 14 Desember 2010

### **C. Majalah atau Surat Kabar**

Jennifer Lee, 2008, *"Tenants Might Buy Birthplace of Hip-Hop"* New York, The New York Times

Michael Bodden, Summer/Fall 2005, *Rap in Indonesian Youth Music of the 1990s: "Globalization," "Outlaw Genres," and Social Protest*, Asian Music - Volume 36, Number 2

Yudhistira A.N.M. Massardi, 1995, *"Si Bawel Kena Omel."*, Gatra 21:106–07

### **D. Skripsi**

Reza Ershad, 2010, *Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging*, Indralaya; Skripsi Universitas Sriwijaya

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Pidana Nomor 705/Pid.B/2006/PN.Dps

**G. Wawancara**

Wawancara dengan I Gusti Agung Bagus Komang Wijaya Adhi, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, di Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 28 September 2010 jam 11.30 WITA